



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 529 /UN3.1.15/KD/2019

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA AGUS SANTOSA, S.Kp., M.Kes

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama – nama terlampir di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama Agus Santosa, S.Kp., M.Kes

- Mengingat :
- U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
 - Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 07 Februari 2019 atas nama Agus Santosa, S.Kp., M.Kes

1. Atok Irawan, dr., Sp.P
2. Syaf Satriawarman, drg., Sp., Pros
3. Dr. Andriyanto, SKM., SH., M.Kes
4. Dr. Samuel Indrayana, S.Sos., MM
5. Dr. M. Hassinuddin, S.Kep. Ns., M.Kep
6. Moch. Ali Mashuri, S.Sos., M.Si
7. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
8. Yunus, S.Sos., M.Si
9. Dimas Agug Trislianto, S.IIP.,M.PSDM
10. Handono Fatkur R, Ns. M.Kep.,SpM.B
11. Drs. H. Zaenal Abidin, M.Kes
12. Arif Mulyono, S.STP., M.HP
13. Dr. Abdul Muhith, S.Kep.,Ns.,M.Kes

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 07 Februari 2019

Direktur,



SRI ISWATI

NIP. 196311211991032001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KEDOKTERAN

Kampus A Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 47 Surabaya 60131 Telp. (031) 5020251, 5030252, 5030253 Fax. (031) 5022472
website : <http://www.fk.unair.ac.id> email : dekan@fk.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR 469/UN3.1.1/KD/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN
JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN
ATAS NAMA HENRY SUDIYANTO, S,Kep.,M.Kes.**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan ujian Disertasi Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang dimaksud;
 - bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Studi Ilmu Kedokteran Jenjang Doktor Fakultas Kedokteran.

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor (S3) Universitas Airlangga;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/KR/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN JENJANG DOKTOR FAKULTAS KEDOKTERAN ATAS NAMA HENRY SUDIYANTO, S.Kep.,M.Kes.**

KESATU : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran atas nama Henry Sudyanto, S.Kep.,M.Kes. yang dilaksanakan pada tanggal, 29 Nopember 2016 dengan susunan nama sebagai berikut:

1. Riang Sudarmanto, SH.,M.Si
2. Hj. Endang Puspitowati, dr.,Sp.THT-KL
3. Dr. Abdul Muhth, S.Kep.,Ns.,M.Kes.
4. Dr. Nurwidji, MHA.,M.Si
5. Dr. Syamilatul Khariroh, S.Kp.,M.Kes.
6. Prof. Dr. Moetmainah P., drg.,Sp.KG(K)
7. Asih Media Y., SKM.,MPH

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU**, berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran..

KETIGA : Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Fakultas Kedokteran tahun 2016.

KEEMPAT. ...

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 29 Nopember 2016

DEKAN,

ttd

SOETOJO
NIP 195606081986121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Sumber Daya,

Soetiyono, SH
NIP 195909201986011001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.:

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : fkm@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 47/UN3.1.10/KD/2013

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA SANDU SIYOTO, S.Sos., S.KM., M.Kes.**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama **Sandu Siyoto, S.Sos., S.KM., M.Kes.**;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk ditetapkan sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 No. 99, Tambahan Lembaran Negara RI No. 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 No. 4 Tambahan Lembaran Negara No. 748);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 66);
 4. Keputusan Mendikbud R.I. No. 0372/O/1993 dan ralatnya No. 70539/A6.1/U/1993;
 5. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 6. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia No. 593/Dikti/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1278/H3/KR/2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015;
 8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;

9. ...



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website : <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail : fkm@unair.ac.id

9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 09/H3/PR/2010, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 11/H3/PR/2009, tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA SANDU SIYOTO, S.Sos., S.KM., M.Kes.**
- PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga atas nama Sandu Siyoto, S.Sos., S.KM., M.Kes., sebagai berikut :
1. Dahlia Iskhaq, S.H.
 2. Dr. Apin Setyowati, M.Kes.
 3. Sentot Imam Suparto, dr., M.M.
 4. Dr. H. Ahmad Subakir
 5. H. Sugiyanto, Drs., Apt.
 6. Dr. Abdul Muhith, S.Kep., Ns., M.Kes.
 7. Joko Sutrisno, S.Kep., Ns., M.Kes.
 8. St. Farida Noor Layla, Dra., M.Pd.
 9. Nia Sari, S.Si., M.Kes.
 10. M. As'ad Efendy, S.Kep., Ns.
 11. Yuly Peristiowati, S.Kep., Ns., M.Kes.
 12. Aulia Ashak, S.Ked.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Akademik,

Dr. MERRYANA ADRIANI, S.KM., M.Kes.
NIP 195905171994032001

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 28 Maret 2013
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Dekan di lingkungan FKM Unair
2. Kepala Bagian di lingkungan FKM Unair
3. Ketua Program Studi Ilmu Kesehatan, Program Doktor FKM Unair
4. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : **393** /H3.8/KD/2012

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA SUPRAJITNO, S.Kp., M.Kes

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama – nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama Suprajitno, S.Kp., M.Kes.
- Mengingat :
- U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga ;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2913/J03/KP/2007 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama Suprajitno, S.Kp., M.Kes.

1. Zaenal Fanani, SKM., M.Kes
2. Thatit Nurmawati, S.Si., M.Kes
3. Ah. Yusuf S, SKp., M.Kes
4. Dr. Djamaludin Ramlan, SKM., M.Kes
5. Dr. Aris Santjaka, SKM., M.Kes
6. Dr. Abdul Muhith, S.Kep., NS., MM.Kes
7. Imam Sunarno, Drs., SSt., M.Kes
8. Eppy Setyowati, S.Pd., M.Kes
9. Tri Riana Lestari, SKM., M.Kes
10. Erni Setyorini, S.Kep., Ns
11. Ning Arti Wulandari, S.Kep., Ns
12. Cucuk Rahmadi P, S.Kp., M.Kes
13. Sabina Gero, S.Kp., M.Sc
14. Prof. Dr. Moetmainah Prajitno, drg., SpKG(K)
15. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Februari 2012
Direktur

SRHAJATI
NIP. 19501212 1974 12 2001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 393 /H3.8/KD/2012

Tentang

PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA SUPRAJITNO, S.Kp., M.Kes

Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;
 - bahwa nama - nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama Suprajitno, S.Kp., M.Kes.
- Mengingat :
- U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
 - Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga ;
 - Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
 - Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 2913/J03/KP/2007 tentang Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga.



UNIVERSITAS AIRLANGGA PROGRAM PASCASARJANA


Kampus B. Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telepon 031-5020170, 5023715, 5041566,
5041536, Faksimili 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : pasca@pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 16 Februari 2012 atas nama Suprajitno, S.Kp., M.Kes.

1. Zaenal Fanani, SKM., M.Kes
2. Thatit Nurmawati, S.Si., M.Kes
3. Ah. Yusuf S, SKp., M.Kes
4. Dr. Djamaludin Ramlan, SKM., M.Kes
5. Dr. Aris Santjaka, SKM., M.Kes
6. Dr. Abdul Muhith, S.Kep., NS., MM.Kes
7. Imam Sunarno, Drs., SSt., M.Kes
8. Eppy Setyowati, S.Pd., M.Kes
9. Tri Riana Lestari, SKM., M.Kes
10. Erni Setyorini, S.Kep., Ns
11. Ning Arti Wulandari, S.Kep., Ns
12. Cucuk Rahmadi P, S.Kp., M.Kes
13. Sabina Gero, S.Kp., M.Sc
14. Prof. Dr. Moetmainah Prajitno, drg., SpKG(K)
15. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Februari 2012
Direktur

SRI HAJATI
NIP. 19501212 1974 12 2001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 23/H3.1.10/KD/2012

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA IMAM SUNARNO, Drs., S.St., M.Kes.**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama Imam Sunarno, Drs., S.St., M.Kes.;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Mengingat** :
1. U.U. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 4. Keputusan Mendikbud R.I. No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015;
 6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;




UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
 Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA IMAM SUNARNO, Drs., S.St., M.Kes.**
- PERTAMA :** Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tanggal 21 Maret 2012 atas nama Imam Sunarno, Drs., S.St., M.Kes., sebagai berikut :
1. Prof. Dr. Moctmainah Prajitno, drg., Sp.KG(K)
 2. Prof. Agus Marlinata, dr.
 3. Dr. Abdul Muhith, S.Kep., Ns., M.M.Kes.
 4. Dr. A. V. Sri Suhardiningsih, S.Kp., M.Kes.
 5. Eppy Setiyowati, S.Pd., M.Kes.
 6. Cicik Sechah Hasan Ba'agil, dr., M.Kes.
 7. Sri Winarni, S.Pd., M.Kes.
 8. Triana Setijaningsih, S.Pd., M.Kes.
 9. Suratini Pudji Handoko, S.Pd., M.Kes.
 10. M. Haedar, S.E., M.M.
- KEDUA :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Akademik,

 Dr. MERRYANA ADRIANI, S.KM., M.Kes.
 NIP 195905171994032001

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 21 Maret 2012
 DEKAN,
 t.t.d.
 TRI MARTIANA
 NIP 195603031987012001

- Salinan disampaikan kepada Yth.**
1. Rektor Unair
 2. Wakil Dekan dilingkungan FKM Unair
 3. Kepala Bagian dilingkungan FKM Unair
 4. Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan FKM Unair
 5. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

Nomor : 1070/H3.1.10/PPd/2012

Lampiran :-

Perihal : UNDANGAN

6 Maret 2012

Yth.

Dr. Abdul Muhith, S.Kep., NS., MM.Kes
di tempat

Dengan ini kami mengharap kehadiran Saudara sebagai **Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka** atas nama *Imam Sunarno, Drs., S.ST., M.Kes* yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Maret 2012
Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
Tempat : Lantai II Program Pascasarjana Unair

Demikian untuk diketahui dan atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Prof. Soedjadi, dr., M.S., Ph.D
NIP. 195203151979031008

Catatan :

- Dimohon hadir pukul 09.45 WIB
- Pakaian : Pria : Rapi berdasi
Wanita : Menyesuaikan



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 18/H3.1.10/KD/2012**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA
PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
ATAS NAMA A. V. SRI SUHARDININGSIH, S.Kp., M.Kes.**

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama A. V. Suhardiningsih, S.Kp., M.Kes.;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Mengingat** :
- 1. U.U. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. P.P. No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 - 4. Keputusan Mendikbud R.I. No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;
 - 5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga nomor : 1278/H3/KR/2010 tanggal 6 Oktober 2010, tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana periode 2010 – 2015;
 - 6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 13/H3/PR/2011 tentang Pengelolaan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor;
 - 7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No. 1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi dalam Kategori Monodisiplin, Interdisiplin, dan Multidisiplin untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Doktor;



UNIVERSITAS AIRLANGGA

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: fkm@unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA A.V. SRI SUHARDININGSIH., S.Kp., M.Kes.**

PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga pada tanggal 14 Maret 2012 atas nama A. V. Sri Suhardiningsih, S.Kp., M.Kes., sebagai berikut :

1. Dr. M. Khoirul Anam, S.E., M.M.
2. Wiwiek Liestyningrum, S.Kp., M.Kep.
3. Ratna Anggraeni, dr., Sp.S(K)
4. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes.
5. Muhardi, S.KM., M.Kep.
6. Lutfia Dwi Rahariyani, S.Kp., M.Si.
7. Ahsan, S.Kp., M.Kes.
8. Dwi Ananto Wibroto, S.ST., M.Kes.
9. Dr. Suprajitno, S.Kp., M.Kes.
10. Dr. Abdul Muhith, S.Kep., M.M.Kes.
11. Laksma Pur. Budhi Siswanto, drg., M.M.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Akademik,


Dr. MERRYANA ADRIANI, S.KM., M.Kes.
NIP 195905171994032001

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 14 Maret 2012
DEKAN,

t.t.d.

TRI MARTIANA
NIP 195603031987012001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor Unair
2. Wakil Dekan dilingkungan FKM Unair
3. Kepala Bagian dilingkungan FKM Unair
4. Ketua Program Doktor Program Studi Ilmu Kesehatan FKM Unair
5. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA**

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536
Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

NOMOR : 524 /UN3.1.15/KD/2019

Tentang

**PENETAPAN PANITIA UJIAN DISERTASI SEBAGAI UNDANGAN AKADEMIK
UJIAN DOKTOR TERBUKA PROGRAM DOKTOR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA ATAS NAMA AGUS SANTOSA, S.Kp., M.Kes**

DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Disertasi Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, perlu ditetapkan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka atas nama yang bersangkutan;

b. bahwa nama – nama terlampir di bawah ini telah memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga tentang Penetapan Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas nama Agus Santosa, S.Kp., M.Kes

Mengingat : 1. U.U No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;

3. Keputusan Mendikbud R.I. No. 192/O/1995 jo. No. 0276/O/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;

4. Keputusan Mendikbud RI No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor;

5. Keputusan Rektor Universitas Airlangga No.1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020;



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SEKOLAH PASCASARJANA**

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon 031 - 5041566, 5041536

Faksimili 031 - 5029856 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : adm@pasca.unair.ac.id

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Ujian Disertasi sebagai Undangan Akademik Ujian Doktor Terbuka Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga pada tanggal 07 Februari 2019 atas nama Agus Santosa, S.Kp., M.Kes

1. Atok Irawan, dr., Sp.P
2. Syaf Satriawarman, drg., Sp., Pros
3. Dr. Andriyanto, SKM., SH., M.Kes
4. Dr. Samuel Indrayana, S.Sos., MM
5. Dr. M. Hassinuddin, S.Kep. Ns., M.Kep
6. Moch. Ali Mashuri, S.Sos., M.Si
7. Nasrul Hadi Purwanto, S.Kep.,Ns.,M.Kes
8. Yunus, S.Sos., M.Si
9. Dimas Agug Trislianto, S.IIP.,M.PSDM
10. Handono Fatkur R, Ns. M.Kep.,SpM.B
11. Drs. H. Zaenal Abidin, M.Kes
12. Arif Mulyono, S.STP., M.HP
13. Dr. Abdul Muhith, S.Kep.,Ns.,M.Kes

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 07 Februari 2019

Direktur,



SRI SWATI

NEP. 196311211991032001

SALINAN disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Yang bersangkutan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Sertifikat

Nomor : 03/77/IAK-PPS/X/2012

diberikan kepada:

Dr. Abdul Muhith, Skep., NS

atas partisipasinya sebagai

Penanya Akademik

pada ujian Terbuka Disertasi atas nama promovenodus:


Nurwidji

dengan judul disertasi

"Kualitas Layanan Keperawatan Di Rumah Sakit (Studi Tentang Kualitas Layanan Perawat Diruang Rawat Inap Rumah Sakit Di Mojokerto)"

di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hari Selasa, tanggal 17 Juli 2012

Kampus
Jl. Semolowaru 45 Surabaya
Telp. 031-5931777
Fax. 031-5926714


Direktur Program Pascasarjana,
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.



Universitas
17 Agustus 1945
SURABAYA

Sertifikat

Nomor : 03/90/AAK-PPS/X/2013

diberikan kepada:

Dr. Abdul Muhith, Skep., NS
atas partisipasinya sebagai
Penanya Akademik

pada ujian Terbuka Disertasi atas nama promovendus:

Mohamad Ridwan Tasa
dengan judul disertasi

"Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Transformasi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah Demi Mewujudkan Pemerintahan Bersih Dan Berwibawa. (Studi Pada Sekretariat Kota Samarinda)."

di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hari Kamis, tanggal 3 October 2013



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS.





YAYASAN PERGURUAN 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60119 Telp. 031-5011777, 5011800 (Hunting) Fax. 031-5026714 mail: pascasntag@yahoo.com



Registration Number: 81013106

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
MAGISTER MANAJEMEN
MAGISTER ILMU HUKUM

MAGISTER PSIKOLOGI
MAGISTER TEKNIK SIPIL

DOKTOR ILMU EKONOMI
DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
DOKTOR ILMU HUKUM

UNDANGAN AKADEMIK

Kepada Yth. :
Dr. Abdul Muklith, Skep., NS
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian Terbuka Disertasi atas *Promovendus*:

Nama : Mohamad Ridwan Tasa
Judul Desertasi : Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Transformasi Birokrasi Di Era Otonomi Daerah Demi Mewujudkan Pemerintahan Bersih Dan Berwibawa. (Studi Pada Sekretariat Kota Samarinda).

Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menunjuk Ibu/Bapak sebagai Undangan Akademik guna menyampaikan pertanyaan-pertanyaan (yang berkaitan dengan disertasi) kepada *Promovendus*.

Berkenaan dengan perihal di atas, maka kepada ibu/bapak dimohon kehadirannya pada:

Hari, tanggal : Kamis, 3 October 2013
Pukul : 10.00 WIB. – Selesai
Tempat : Gedung Pascasarjana Kampus Untag Surabaya
Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya

Demikian penunjukan dan undangan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Surabaya, 25 September 2013

Direktur,



Prof. Dr. V. Rudy Handoko, MS